



**PENETAPAN**

**Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan hal sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG**

**TASIKMALAYA**, tempat kedudukan Jl. R. Ikik Wiradikarta Nomor 9, Yudanagara, Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irfan Darmawan, Dkk., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: B.2992-VI/KC/MKR/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 24 Oktober 2024 nomor: 513/SK/HK/PN Tsm, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

- 1. ENCU SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Sariwangi RT 003, RW 001, Desa Nusawangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut Tergugat I;
- 2. WIWIN WINARLIN**, bertempat tinggal di Kampung Sariwangi RT 003, RW 001, Desa Nusawangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 10 Oktober 2024 dengan Nomor Register 66/Pdt.G.S/2024/PN Tsm telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir sendiri;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat secara tertulis telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan tertanggal 6 November 2024 terhadap gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 10 Oktober 2024 dengan register nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Tsm dan surat pencabutan gugatan tersebut telah diupload ke Sistem Informasi Peradilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan pencabutan perkara yang disampaikan oleh kuasa Penggugat sebagaimana tersebut diatas dan memperhatikan pula ketentuan di Pasal 271 Rv bahwasanya pencabutan suatu perkara perdata harus persetujuan Tergugat jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan pihak Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak keberatan, sehingga permohonan pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv dan peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Tsm;
3. Membebankan biaya pencabutan perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh Tuty Suryani, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Saeful Marpu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saeful Marpu, S.H

Tuty Suryani, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00 |
| - PNBP panggilan    | : Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Panggilan   | : Rp. 70.000,00 |
| - Biaya Meterai     | : Rp. 10.000,00 |
| - Biaya Redaksi     | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)